



**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA KHATULISTIWA
KOTA PONTIANAK
NOMOR : 01/PERDIR/PDAM/2011**

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PDAM



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

Jl. Imam Bonjol No.430 Pontianak 78123. Telp. (0561) 76-PDAM / 76-326 Fax (0561) 736057
www.pdam-kotapontianak.co.id

**PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

NOMOR : 01/PERDIR/PDAM/2011

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PDAM

DAFTAR ISI

	Hal
Menimbang	1
Mengingat	1
Menetapkan	1
BAB I : KETENTUAN UMUM	2
Bagian Pertama : Pengertian dan Istilah	2
Pasal 1	2
Bagian Kedua : Ruang Lingkup	3
Pasal 2	3
Pasal 3	3
Pasal 4	3
BAB II : TATA NILAI PENGADAAN	4
Bagian Pertama : Prinsip-Prinsip Pengadaan	4
Pasal 5	4
Bagian Kedua : Etika Pengadaan	4
Pasal 6	4
BAB III : PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA	4
Bagian Pertama : Organisasi Pengadaan	4
Pasal 7	5
Bagian Kedua : Pejabat Penanggungjawab Kegiatan	5
Pasal 8	5
Pasal 9	6
Pasal 10	6
Bagian Ketiga : Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan	6
Pasal 11	6
Pasal 12	6
Pasal 13	7
Bagian Keempat : Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan	7
Pasal 14	7
Bagian Kelima : Penyedia Barang/Jasa	8
Pasal 15	8
Pasal 16	9
Pasal 17	9
BAB IV : RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA	9
Pasal 18	9

Pasal 19	10
BAB V : PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA	10
Bagian Pertama : Persiapan Pengadaan	10
Pasal 20	10
Bagian Kedua : Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	10
Pasal 21	10
Bagian Ketiga : Pemilihan Sistem Pengadaan	11
Paragraf Pertama : Penetapan Metode Pemilihan	11
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	
Pasal 22	11
Pasal 23	11
Pasal 24	11
Pasal 25	11
Pasal 26	12
Pasal 27	12
Paragraf Kedua : Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi	13
Pasal 28	13
Pasal 29	13
Pasal 30	13
Pasal 31	13
Pasal 32	14
Pasal 33	14
Paragraf Ketiga : Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi	14
Pasal 34	14
Paragraf Keempat : Penetapan Metode Penyampaian Dokumen	14
Pasal 35	14
Paragraf Kelima : Penetapan Metode Evaluasi	15
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya	
Pasal 36	15
Paragraf Keenam : Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi	15
Pasal 37	15
Paragraf Ketujuh : Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi	16
Pasal 38	16
Paragraf Kedelapan : Penetapan Jenis Kontrak	17
Pasal 39	17
Pasal 40	17
Pasal 41	18
Pasal 42	18
Pasal 43	18
Paragraf Kesembilan : Tanda Bukti Perjanjian	19
Pasal 44	19
Paragraf Keempat : Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi	19
Pasal 45	19
Bagian Kelima	20
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	
Paragraf Pertama : Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/	

Jasa Lainnya	20
Pasal 46	20
Paragraf Kedua : Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi	22
Pasal 47	22
Paragraf Ketiga : Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi	22
Pasal 48	25
Paragraf Keempat : Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	25
Pasal 49	26
Bagian Keenam : Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	26
Pasal 50	26
Bagian Ketujuh : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	26
Pasal 51	27
Bagian Kedelapan : Jaminan Pengadaan Barang/Jasa	27
Pasal 52	28
Pasal 53	28
Pasal 54	28
Pasal 55	28
Pasal 56	29
Bagian Kesembilan : Sertifikat Garansi	29
Pasal 57	29
Bagian Kesepuluh : Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	29
Paragraf Pertama : Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	29
Pasal 58	29
Paragraf Kedua : Penilaian Kualifikasi	29
Pasal 59	30
Paragraf Ketiga : Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	30
Pasal 60	30
Paragraf Keempat : Pemberian Penjelasan	30
Pasal 61	30
Paragraf Kelima : Pemasukan Dokumen Penawaran	30
Pasal 62	31
Paragraf Keenam : Evaluasi Penawaran	31
Pasal 63	31
Paragraf Ketujuh : Penetapan dan Pengumuman Pemenang	31
Pasal 64	31
Paragraf Kedelapan : Sanggahan	31
Pasal 65	31
Pasal 66	31
Paragraf Kesembilan : Pemilihan Gagal	32
Pasal 67	32
Pasal 68	32
Paragraf Kesepuluh : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	33
Pasal 69	33
Paragraf Kesebelas : Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	33
Pasal 70	34
Bagian Keduabelas : Pelaksanaan Kontrak	34
	34

Paragraf Pertama : Perubahan Kontrak	34
Pasal 71	34
Paragraf Kedua : Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja	35
Pasal 72	35
Pasal 73	35
Paragraf Ketiga : Keadaan Kahar	35
Pasal 74	35
Paragraf Keempat : Penyesuaian Harga	36
Pasal 75	36
Paragraf Kelima : Pemutusan Kontrak	37
Pasal 76	37
Paragraf Keenam : Sanksi	37
Pasal 77	37
Paragraf Ketujuh : Penyelesaian Perselisihan	38
Pasal 78	38
Paragraf Kedelapan : Serah Terima Pekerjaan	38
Pasal 79	38
BAB VI : PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	39
Pasal 80	39
Pasal 81	39
Pasal 82	39
BAB VII : SWAKELOLA	39
Bagian Pertama : Ketentuan Umum Swakelola	39
Pasal 83	39
Pasal 84	40
Pasal 85	40
Bagian Kedua : Pelaksanaan Swakelola	40
Pasal 86	40
Pasal 87	41
Pasal 88	41
Bagian Ketiga : Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola	42
Pasal 89	42
BAB VIII : KERJASAMA	42
Bagian Kesatu : Ketentuan Umum Kerjasama	42
Pasal 90	42
Bagian Kedua : Ruang Lingkup Kerjasama	42
Pasal 91	42
Pasal 92	42
Bagian Ketiga : Persyaratan Pihak Ketiga	43
Pasal 93	43
Bagian Keempat : Bentuk dan Tata Cara Kerjasama	43
Pasal 94	43
Pasal 95	44
Pasal 96	44
Bagian Kelima : Berakhirnya Kerjasama	44
Pasal 97	44

Bagian Keenam : Perpanjangan Kerjasama	44
Pasal 98	44
Bagian Ketujuh : Hasil Usaha	45
Pasal 99	45
Bagian Kedelapan : Pengawasan	45
Pasal 100	45
BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN	45
Pasal 101	45
Pasal 102	45
Pasal 103	45
BAB XI : KETENTUAN PENUTUP	46
Pasal 104	46
Penjelasan – Penjelasan	47



WALIKOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 377 TAHUN 2011

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA KHATULISTIWA NOMOR : 01/PERDIR/PDAM/2011
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PDAM

WALIKOTA PONTIANAK,

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR/PDAM/2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM telah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2011 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa Kepala Daerah memberikan persetujuan atas kebijakan yang diambil oleh Direksi ;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 (Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Pontianak Tahun 1976 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Seri E Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2010 tentang Mekanisme Kerja Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;

M E M U T U S K A N

Menetapkan


KESATU :

Menyetujui Peraturan Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa Nomor : 01/PERDIR/PDAM/2011 tanggal 4 Januari 2011 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PDAM.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 8 April 2011



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
2. Inspektur Kota Pontianak.
3. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Khatulistiwa.
4. Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa.



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA KHATULISTIWA



PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK
NOMOR : 01/PERDIR/PDAM/2011
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PDAM

DIREKTUR UTAMA PDAM TIRTA KHATULISTIWA

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa PDAM yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan air minum;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa PDAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik secara cermat, cepat, fleksibel, efisien, efektif dan akuntabel; sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa PDAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 2901);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 1990 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1975 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Khatulistiwa (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Mekanisme Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
15. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2010, tentang Mekanisme Kerja, Organ Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PDAM**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
2. Walikota adalah Walikota Pontianak;
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa;
4. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Khatulistiwa;
5. Direktur Utama PDAM adalah Direktur Utama PDAM Tirta Khatulistiwa;
6. Pejabat Penanggungjawab Kegiatan yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM;
7. Panitia Pengadaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM yang bertugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM;
8. Pejabat Pengadaan adalah seorang pejabat setingkat Kepala Bagian ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM yang bertugas untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;

- Disebut*
9. Direktur Utama Pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditunjuk oleh Pejabat Penanggungjawab Kegiatan untuk membantu mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan;
 10. Pengawas Pekerjaan adalah orang atau beberapa orang dan/atau penyedia jasa konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh Pejabat Penanggungjawab Kegiatan yang bertugas mengawasi pekerjaan;
 11. Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya;
 13. Pihak Lain adalah Penyedia Barang/Jasa, Instansi Pemerintah dan Lembaga Lainnya.
 14. Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PDAM adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja PDAM, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia Barang/Jasa;
 15. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan di lingkungan PDAM;
 16. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk ukuran dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh PPK;
 17. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya;
 18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
 19. Pekerjaan Terintegrasi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan;
 20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, pelaksanaan Pekerjaan Terintegrasi dan Pengadaan Barang;
 21. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh PPK yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.;
 22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola;
 23. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa;
 24. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 25. Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup berlakunya Peraturan ini meliputi :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM yang pembbiayaanya seluruhnya berasal dari dana PDAM;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan PDAM yang pembbiayaanya berasal dari pinjaman bank maupun dana investor yang pembayarannya menjadi tanggung jawab PDAM;

- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD/Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman kepada ketentuan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang berlaku.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM dilakukan dengan cara :

- a. pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. swakelola;
- c. kerjasama.

Pasal 4

Barang/Jasa yang diadakan berdasarkan Peraturan ini meliputi :

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi;
- d. Jasa Lainnya; dan
- e. Pekerjaan Terintegrasi.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan PDAM dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan PDAM;
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama Organisasi Pengadaan

Pasal 7

- (1) Organisasi pengadaan barang/Jasa untuk pengadaan melalui pemilihan penyedia barang/Jasa terdiri atas :
 - a. PPK;
 - b. Panitia Pengadaan;
 - c. Pejabat Pengadaan; dan
 - d. Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain :
 - a. Direktur Utama Pekerjaan; *Direksi pelajaran*
 - b. Pengawas Pekerjaan;
 - c. Tim Pendamping; dan/atau
 - d. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang.

Bagian Kedua Pejabat Penanggungjawab Kegiatan

Pasal 8

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1. spesifikasi teknis dan/atau merk Barang/Jasa;
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3. rancangan Kontrak; dan
 - 4. dokumen pengadaan.
 - b. menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - d. menandatangani Kontrak;
 - e. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada atasan langsung;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan langsung; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan PPK dapat :

- a. mengusulkan kepada atasan langsung :
 - 1. perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) untuk membantu pelaksanaan tugas; dan
- d. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 9

- (1) Pemegang Jabatan sebagai PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya adalah Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama sebagai PPK, maka penunjukkannya ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (3) Direktur Utama dapat menunjuk Direktur Bidang sebagai PPK dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling tinggi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Direktur Bidang sebagai PPK memiliki kewenangan sesuai pelimpahan dari Direktur Utama.
- (5) PPK wajib menandatangani Pakta Integritas.

Pasal 10

- (1) PPK dapat mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan yang bersifat mendesak berdasarkan kepentingan operasional dan pengembangan PDAM meskipun belum dianggarkan dalam RKAP PDAM pada tahun berjalan.
- (2) Proses dan hasil kegiatan harus dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

Pasal 11

- (1) Direktur Utama PDAM membentuk Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Dalam hal Panitia Pengadaan yang telah dibentuk belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini, Direktur Utama PDAM dapat membentuk Panitia Pengadaan lain untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Perangkat organisasi Panitia Pengadaan dibentuk sesuai kebutuhan yang paling kurang terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota;

Pasal 12

- (1) Panitia Pengadaan wajib dibentuk untuk :
 - a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai total HPS di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai total HPS diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- (2) Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (3) Paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
- (4) Jabatan untuk Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh pejabat setingkat Kepala Bagian dan diatur dengan Keputusan Direktur Utama PDAM.
- (5) Pelaksanaan pengadaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama PDAM terlebih dahulu.

Pasal 13

- (1) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diutamakan memiliki kecakapan di bidang pengadaan barang dan Jasa;
 - b. salah satu dan/atau minimal Ketua Panitia Pengadaan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - d. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
 - e. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
 - f. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Peraturan ini;
 - g. menandatangani pakta integritas.
- (2) Tugas pokok dan wewenang Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan meliputi sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - c. menyusun dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. menilai kualifikasi calon Penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Atasan Langsung;
- (3) Panitia Pengadaan berasal dari pegawai PDAM, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Bagian Keempat Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 14

- (1) Direktur Utama PDAM membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai PDAM dan/atau unsur lainnya.
- (3) Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami isi Kontrak;
 - c. memiliki kualifikasi teknis;
- (4) Tugas dan fungsi Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan meliputi sebagai berikut :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;

- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara (BA) hasil pemeriksaan pekerjaan.
- (5) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat meminta bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM.

Bagian Kelima Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15

- (1) Persyaratan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut :
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
 - b. memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan PDAM dan ketentuan tambahan lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
 - d. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
 - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerjasama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
 - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil termasuk koperasi kecil dan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
 - h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
 - i. khusus untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut :
 $SKP = KP - P$
 KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan :
 - a) Untuk usaha kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
 - b) Untuk usaha non-kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N P = jumlah paket yang sedang dikerjakan
 N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
 - k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN paling kurang 3(tiga) bulan terakhir;
 - l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
 - m. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
 - o. menandatangani Pakta Integritas; dan

- p. PPK dan/atau Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menambahkan persyaratan lain yang bersifat khusus sesuai dengan kepentingan PDAM;
- (2) Persyaratan pada ayat (1) huruf d, e, f, h dan i dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 16

- (1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :
- Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan
 - Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).
- (2) KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilainya paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan diadakan.
- (3) Dalam hal suatu Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD, ketentuan pada ayat (1) di atas dikecualikan.
- (4) Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (*leadfirm*).

Pasal 17

- (1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa :
- diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
 - diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing; dan
- (2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

BAB IV **RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA**

Pasal 18

- (1) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa disusun sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM pada tahun berjalan.
- (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan PDAM;
 - menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/ Jasa;
 - menetapkan kebijakan umum tentang :
 - pemaketan pekerjaan;
 - cara Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
 - menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (3) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat :
- uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - waktu pelaksanaan yang diperlukan;

- c. spesifikasi umum Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
- (4) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PDAM dengan mengedepankan prinsip efektifitas dan efisiensi.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PDAM tahun berjalan, kecuali untuk penanganan pekerjaan darurat/bersifat mendesak.
- (2) PDAM menyediakan biaya untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM yang dibiayai dari dana PDAM, meliputi :
 - a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
 - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
 - c. biaya penggandaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - d. biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama Persiapan Pengadaan

Pasal 20

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan sebagai berikut :

- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. pemilihan sistem pengadaan;
- c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. penetapan HPS.

Bagian Kedua Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 21

- (1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan sebagai berikut :
 - a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
 - b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.
- (2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. PPK; dan/atau
 - b. Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan PDAM.
- (4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka PPK mengusulkan kepada atasan langsung untuk ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan**

**Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

Pasal 22

- (1) PPK menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan :
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; atau
 - f. Kontes/Sayembara.
- (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Pengadaan Langsung.
- (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil kreatif dan inovatif.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website PDAM dan papan pengumuman resmi PDAM agar dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikuti.
- (3) Dalam hal jumlah Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang mampu melaksanakan pekerjaan diyakini terbatas, maka pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan melalui metoda Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi dan diumumkan paling kurang di website PDAM dan papan pengumuman resmi PDAM dengan mencantumkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- (4) Dalam Pelelangan Umum/Terbatas tidak ada negosiasi teknis dan harga.

Pasal 24

- (1) **Pemilihan langsung** dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) **Pemilihan langsung** dilakukan melalui proses **pasca kualifikasi** dengan mengundang paling kurang 3 (tiga) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Pemilihan langsung dapat dilakukan negosiasi teknis dan harga

Pasal 25

- (1) **Penunjukan langsung** dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Metoda penunjukan langsung dapat juga dilakukan untuk Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- a. pekerjaan yang memiliki tarif resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah/Intansi Lainnya;
 - b. pekerjaan/barang spesifik atau kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa tertentu (seperti : pabrikan, distributor tunggal, atau pemegang hak paten/Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI));
 - c. penanganan darurat/bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera untuk menghindari kerugian PDAM yang lebih besar yang ditetapkan oleh Direktur Utama;
 - d. pengadaan Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - e. pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat *pengetahuan khusus* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari penyedia barang dan Jasa;
 - f. pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan PDAM;
 - h. pekerjaan Konstruksi yang satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalannya yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen conditions*);
 - i. pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - j. pengadaan barang tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang satu Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. merupakan kebutuhan operasional PDAM;
 - b. teknologi sederhana; dan
 - c. risiko kecil.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku dipasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh :
- a. Panitia Pengadaan; atau
 - b. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 27

- (1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. tidak mempunyai harga pasar; dan
 - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (3) PPK dan/atau Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi :

- a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
 - b. Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis kontes/sayembara dibuat oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan disetujui oleh PPK.

Paragraf Kedua
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 28

- (1) PPK menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan :
 - a. Seleksi Umum;
 - b. Seleksi Terbatas
 - c. Seleksi Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung;
 - e. Pengadaan Langsung; dan
 - f. Sayembara.

Pasal 29

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode Seleksi Umum.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan paling kurang di website PDAM dan papan pengumuman resmi PDAM agar dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.
- (4) Dalam hal Penyedia Jasa Konsultansi yang mampu melaksanakan pekerjaan diyakini terbatas maka pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan metoda Seleksi Terbatas, dan diumumkan paling kurang di website PDAM dan papan pengumuman resmi PDAM dengan mencantumkan Penyedia Jasa Konsultansi yang diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada Penyedia Jasa Konsultansi lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Pasal 30

- (1) Seleksi langsung dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Seleksi Langsung dilakukan melalui proses prakualifikasi dengan mengundang paling kurang 3 (tiga) Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi kualifikasi.

Pasal 31

- (1) Penunjukan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Metoda penunjukan langsung dapat juga dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
 - a. pekerjaan yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa tunggal;
 - b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut kepentingan PDAM;
 - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau hak cipta atau pihak yang telah mendapat ijin; atau

- d. pekerjaan lanjutan untuk menjaga homogenitas pekerjaan semula.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Pasal 32

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi sebagai berikut :
- merupakan kebutuhan operasional PDAM; dan/atau
 - bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh :
- Panitia Pengadaan; atau
 - Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 33

- (1) Sayembara dilakukan terhadap pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu; dan
 - tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sayembara dibuat oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan disetujui oleh PPK.

Paragraf Ketiga Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 34

- (1) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan layanan Jasa secara terintegrasi adalah pekerjaan yang :
- bersifat komplek;
 - memerlukan teknologi tinggi; dan
 - mempunyai resiko tinggi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi melalui Metode Pelelangan Umum dengan prakualifikasi diumumkan paling kurang di website PDAM, dan papan pengumuman resmi PDAM agar dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
- (4) Persyaratan administratif, teknis dan metode evaluasi disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh PPK.

Paragraf Keempat Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 35

- (1) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyusun metode pemasukan Dokumen Penawaran dan ditetapkan oleh PPK.
- (2) Metode penyampaian Dokumen Penawaran terdiri atas :
- metode satu sampul;
 - metode dua sampul; atau
 - metode dua tahap.
- (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut :
- Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;

- b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang Kerangka Acuan Kerjanya (KAK) sederhana; atau
 - c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
- (4) Metode dua sampul digunakan untuk :
- a. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
 - 2) pekerjaan bersifat komplek sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
- (5) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
- a. pekerjaan bersifat kompleks;
 - b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau
 - c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

**Paragraf Kelima
Penetapan Metode Evaluasi
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

Pasal 36

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - a. sistem gugur;
 - b. sistem nilai; atau
 - c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) dari total bobot keseluruhan;
 - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tatacara evaluasi setelah batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

**Paragraf Keenam
Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi**

Pasal 37

- (1) Metode evaluasi dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
 - b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;

- c. metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran; dan
 - d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pekerjaan yang :
- a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan; dan/atau
 - b. lingkup pekerjaan sulit ditetapkan dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pekerjaan yang :
- a. lingkup, keluaran (*output*), waktu penugasan, dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
 - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pekerjaan yang :
- a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
 - b. dapat dirinci dengan tepat; atau
 - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
- (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
- (6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan :
- a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
 - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40;
- (7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (*reimbursable cost*) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
 - b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama :
 1. kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
 2. volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan
 3. biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;
 - c. klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
 - d. biaya satuan dari biaya langsung personil maksimum 3,2 (tiga koma dua) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap dan maksimum 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan gaji yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
 - e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf Ketujuh Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 38

Metode evaluasi dalam pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan :

- a. Sistem gugur;
- b. Sistem nilai; dan/atau
- c. Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

**Paragraf Kedelapan
Penetapan Jenis Kontrak**

Pasal 39

- (1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
 - b. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
 - c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
 - d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
- (3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. Kontrak Lumpsum;
 - b. Kontrak Harga Satuan;
 - c. Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan;
 - d. Kontrak Persentase; dan
 - e. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*).
- (4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
 - b. Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
 - a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
 - b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
 - c. Kontrak Payung (*Framework Contract*).
- (6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas :
 - a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
 - b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

Pasal 40

- (1) Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah harga yang pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (*output based*);
 - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
 - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
 - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
 - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.

- (3) Kontrak gabungan Lumpsum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lumpsum dan Harga Satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan tersebut; dan
 - b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
- (5) Kontrak Terima Jadi (*turnkey*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
 - b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapat persetujuan :
 - a. Direktur Utama PDAM untuk kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. Walikota untuk kegiatan yang nilainya di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 42

- (1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh satu PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.
- (2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.
- (3) Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan Kontrak Harga Satuan antara PDAM dengan Penyedia Barang/Jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan yang sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
 - b. pembayarannya dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- (4) Pembebaran anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

Pasal 43

- (1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
- (2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat komplek dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

Paragraf Kesembilan
Tanda Bukti Perjanjian

Pasal 44

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas :
 - a. Pesanan Pembelian (PP)
 - b. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - c. Surat Perjanjian.
- (2) Pesanan Pembelian (PP) digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bagian Keempat
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Pasal 45

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
- (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum/Terbatas; atau
 - c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan pekerjaan yang bersifat mendesak/darurat.
- (5) Proses prakualifikasi menghasilkan :
 - a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (6) Pasca kualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan penawaran.
- (7) Pasca kualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut :
 - a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
 - b. Pemilihan langsung; dan
 - c. Pemilihan Penyedian Jasa Konsultan Perorangan.
- (8) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menyederhanakan proses kualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan mengisi formulir kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
- (9) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode :
 - a. Sistem gugur, untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya;
 - b. Sistem nilai untuk pengadaan Jasa Konsultansi.

**Bagian Kelima
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

**Paragraf Pertama
Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

Pasal 46

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas dengan prakualifikasi, meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. Prakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul meliputi kegiatan:
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 4. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 5. penetapan hasil kualifikasi;
 6. pengumuman hasil kualifikasi;
 7. masa sanggah kualifikasi;
 8. undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi;
 9. pengambilan Dokumen Pengadaan;
 10. pemberian penjelasan;
 11. pemasukan Dokumen Penawaran;
 12. pembukaan Dokumen Penawaran;
 13. evaluasi Dokumen Penawaran;
 14. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 15. penetapan pemenang;
 16. pengumuman pemenang;
 17. masa sanggah;
 18. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 19. penandatanganan Kontrak.
 - b. Prakualifikasi dengan metode 2 (dua) sampul meliputi kegiatan:
 1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 4. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 5. penetapan hasil kualifikasi;
 6. pengumuman hasil kualifikasi;
 7. masa sanggah kualifikasi;
 8. undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi;
 9. pengambilan Dokumen Pengadaan;
 10. pemberian penjelasan;
 11. pemasukan Dokumen Penawaran;
 12. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
 13. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
 14. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
 15. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
 16. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
 17. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 18. penetapan pemenang;
 19. pengumuman pemenang;
 20. masa sanggah;
 21. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 22. penandatanganan Kontrak.

- c. Prakualifikasi dengan metode 2 (dua) tahap meliputi kegiatan:
 - 1. pengumuman prakualifikasi;
 - 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - 3. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - 4. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - 5. penetapan hasil kualifikasi;
 - 6. pengumuman hasil kualifikasi;
 - 7. masa sanggah kualifikasi;
 - 8. undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi;
 - 9. pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 10. pemberian penjelasan;
 - 11. pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
 - 12. pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
 - 13. evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
 - 14. penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I
 - 15. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
 - 16. pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
 - 17. pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
 - 18. evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
 - 19. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - 20. penetapan pemenang;
 - 21. pengumuman pemenang;
 - 22. masa sanggah;
 - 23. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - 24. penandatanganan Kontrak.
 - d. Pasca kualifikasi meliputi kegiatan :
 - 1. pengumuman Pelelangan Umum;
 - 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3. pemberian penjelasan;
 - 4. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 5. pembukaan Dokumen Penawaran;
 - 6. evaluasi penawaran;
 - 7. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - 8. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - 9. penetapan pemenang;
 - 10. pengumuman pemenang;
 - 11. masa sanggah;
 - 12. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - 13. penandatanganan Kontrak.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pemilihan langsung meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. undangan kepada peserta terpilih;
 - b. pengambilan dokumen pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan penawaran;
 - e. pembukaan penawaran;
 - f. evaluasi penawaran;
 - g. evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - h. negosiasi teknis dan harga;
 - i. penetapan pemenang;
 - j. pengumuman pemenang;
 - k. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - l. penandatanganan Kontrak.

- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :
- undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - evaluasi kualifikasi;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan Dokumen Penawaran;
 - evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis maupun harga;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang;
 - penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
 - penandatanganan Kontrak.
- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi tahapan paling kurang sebagai berikut :
- survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia Barang/Jasa yang berbeda;
 - membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
 - negosiasi teknis dan harga/biaya;
- (5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi tahapan paling kurang sebagai berikut :
- pengumuman;
 - pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan proposal;
 - pembukaan proposal;
 - pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
 - pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
 - penetapan pemenang;
 - pengumuman pemenang;
 - penunjukan pemenang; dan
 - penandatanganan Kontrak.

**Paragraf Kedua
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi**

Pasal 47

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode seleksi umum atau seleksi terbatas meliputi tahapan sebagai berikut :
- metode evaluasi kualitas, metode dua sampul yang meliputi kegiatan :
 - pengumuman prakualifikasi;
 - pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 - pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - pembuktian kualifikasi;
 - penetapan hasil kualifikasi;
 - pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - masa sanggah kualifikasi;
 - undangan;
 - pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - pemberian penjelasan;
 - pemasukan Dokumen Penawaran;
 - pembukaan dokumen sampul I;
 - evaluasi dokumen I;

15. penetapan peringkat teknis;
 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 17. masa sanggah;
 18. undangan pembukaan dokumen sampul II
 19. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
 20. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 21. klarifikasi dan negosiasi;
 22. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
 23. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 24. penandatanganan Kontrak.
- b. metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan :
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi;
 6. penetapan hasil kualifikasi;
 7. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 8. masa sanggah kualifikasi;
 9. undangan;
 10. pengambilan Dokumen Pengadaan;
 11. pemberian penjelasan;
 12. pemasukan Dokumen Penawaran;
 13. pembukaan dokumen sampul I;
 14. evaluasi dokumen I;
 15. penetapan peringkat teknis;
 16. pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis;
 17. undangan pembukaan dokumen sampul II
 18. pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
 19. penetapan pemenang;
 20. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 21. masa sanggah;
 22. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 23. klarifikasi dan negosiasi;
 24. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
 25. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 26. penandatanganan Kontrak.
- c. metode evaluasi pagu anggaran atau evaluasi biaya terendah, metode 1 (satu) sampul yang meliputi kegiatan :
1. pengumuman prakualifikasi;
 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
 3. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 4. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 5. pembuktian kualifikasi;
 7. penetapan hasil kualifikasi;
 8. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 9. masa sanggah kualifikasi;
 10. undangan;
 11. pengambilan Dokumen Pengadaan;
 12. pemberian penjelasan;
 13. pemasukan Dokumen Penawaran;
 14. pembukaan Dokumen Penawaran dan koreksi aritmatik;
 15. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;

16. penetapan pemenang;
 17. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 18. masa sanggah;
 19. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 20. klarifikasi dan negosiasi;
 21. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
 22. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 23. penandatanganan Kontrak.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi langsung meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. undangan peserta terpilih dilampiri dokumen kualifikasi;
 - b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
 - c. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
 - d. penetapan hasil kualifikasi;
 - e. pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi;
 - f. undangan dilampiri dokumen Pengadaan;
 - g. pemberian penjelasan;
 - h. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - i. pembukaan Dokumen Penawaran dan koreksi aritmatik;
 - j. evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
 - k. penetapan pemenang;
 - l. pemberitahuan/pengumuman pemenang;
 - m. masa sanggah;
 - n. undangan klarifikasi dan negosiasi;
 - o. klarifikasi dan negosiasi;
 - p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi;
 - q. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 - r. penandatanganan Kontrak.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut :
- a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
 - b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan dokumen penawaran;
 - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
 - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
 - h. penetapan penyedia Jasa Konsultansi;
 - i. pengumuman;
 - j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi; dan
 - k. penandatanganan Kontrak.
- (4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung meliputi tahapan paling kurang sebagai berikut :
- a. survei harga pasar untuk memilih calon Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. membandingkan harga penawaran dengan nilai biaya langsung personil sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
 - c. klarifikasi teknis dan negosiasi biaya;
- (5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi tahapan paling kurang sebagai berikut :
- a. pengumuman;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan proposal;

- e. pembukaan proposal;
- f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
- g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;
- h. penetapan pemenang;
- i. pengumuman pemenang;
- j. penunjukan pemenang; dan
- k. penandatanganan Kontrak.

**Paragraf Ketiga
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi**

Pasal 48

Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi menggunakan metode Pelelangan Umum dengan prakualifikasi meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Prakualifikasi dengan metode 2 (dua) sampul meliputi kegiatan:

- 1. pengumuman prakualifikasi;
- 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- 4. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 5. penetapan hasil kualifikasi;
- 6. pengumuman hasil kualifikasi;
- 7. masa sanggah kualifikasi;
- 8. undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi;
- 9. pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 10. pemberian penjelasan;
- 11. pemasukan Dokumen Penawaran;
- 12. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
- 13. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
- 14. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
- 15. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
- 16. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
- 17. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 18. penetapan pemenang;
- 19. pengumuman pemenang;
- 20. masa sanggah;
- 21. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
- 22. penandatanganan Kontrak.

- b. Prakualifikasi dengan metode 2 (dua) tahap meliputi kegiatan:

- 1. pengumuman prakualifikasi;
- 2. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- 4. evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 5. penetapan hasil kualifikasi;
- 6. pengumuman hasil kualifikasi;
- 7. masa sanggah kualifikasi;
- 8. undangan kepada peserta yang lulus kualifikasi;
- 9. pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 10. pemberian penjelasan;
- 11. pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
- 12. pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
- 13. evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
- 14. penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I
- 15. pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;

16. pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
17. pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
18. evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
19. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
20. penetapan pemenang;
21. pengumuman pemenang;
22. masa sanggah;
23. penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
24. penandatanganan Kontrak.

Paragraf Keempat
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 49

- (1) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyusun jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan ditetapkan oleh PPK.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu untuk :
 - a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. penetapan pemenang; dan
 - g. sanggahan dan sanggahan banding.
- (3) Pengaturan jadwal/waktu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di luar proses yang telah diatur dalam Peraturan ini, diserahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan PPK.

Bagian Keenam
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 50

- (1) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri dari :
 - a. Dokumen Kualifikasi; dan
 - b. Dokumen Pengadaan.
- (2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas :
 - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
 - b. formulir isian kualifikasi;
 - c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. pakta integritas; dan
 - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas :
 - a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa;
 - b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan/atau gambar;

- g. bentuk surat penawaran;
 - h. rancangan Kontrak;
 - i. bentuk Jaminan; dan
 - j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan tentang :
- a. rancangan SPK; atau
 - b. rancangan surat perjanjian termasuk :
 - 1) syarat umum Kontrak;
 - 2) syarat khusus Kontrak;
 - 3) spesifikasi, KAK dan/atau gambar;
 - 4) daftar kuantitas; dan
 - 5) dokumen lain.
 - c. HPS.
- (5) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) huruf a dan huruf b.

Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 51

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- (2) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.
- (4) HPS disusun sebelum dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) HPS digunakan sebagai :
 - a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan metode pagu anggaran; dan
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian PDAM/Negara.
- (7) Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan :
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan/instansi lainnya dan sumber data lain yang dapat dipercaya;
 - b. informasi biaya satuan yang dikeluarkan oleh PDAM;
 - c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh unit atau bagian terkait di PDAM; dan/atau
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

Bagian Kedelapan
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 52

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang /Jasa terdiri atas :
 - a. Jaminan Penawaran;
 - b. Jaminan Pelaksanaan;
 - c. Jaminan Uang Muka;
 - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
 - e. Jaminan Sanggahan Banding.
- (3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan/atau PPK wajib melakukan klarifikasi terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua Jenis Jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 53

- (1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya pada saat memasukan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari total HPS.
- (2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/jasa setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
- (3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

Pasal 54

- (1) Jaminan Pelaksanaan diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi untuk Kontrak yang bernilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya untuk Kontrak yang bernilai diatas Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Jaminan Pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi;

- (6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah :
- penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan sertifikat garansi; atau
 - penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya.

Pasal 55

- Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
- Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran uang muka yang diterimanya.
- Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterimanya.
- Pengembalian uang muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

Pasal 56

- Jaminan Pemeliharaan diberikan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- Jaminan Pemeliharaan dapat diberikan oleh Penyedia Jasa Lainnya setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak harus diberikan kepada PPK untuk menjamin pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya yang telah diserahkan.
- Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya telah memenuhi seluruh kewajibannya.
- Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.

Bagian Kesembilan Sertifikat Garansi

Pasal 57

- Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi.
- Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Paragraf Pertama Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 58

- Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi wajib diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas paling kurang melalui :
 - website PDAM; dan/atau
 - papan pengumuman resmi PDAM.
- Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa wajib diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui :
 - website PDAM; dan/atau
 - papan pengumuman resmi PDAM.

- (3) Dalam hal PDAM belum memiliki kesiapan website yang memadai, pengumuman dapat menggunakan surat kabar.

Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi

Pasal 59

- (1) Dalam proses prakualifikasi/pasca kualifikasi, Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.

Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pasal 60

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Pelelangan/Seleksi, mendaftar kepada Panitia Pengadaan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Pemilihan/Seleksi Langsung dan Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh Panitia Pengadaan.

Paragraf Keempat Pemberian Penjelasan

Pasal 61

- (1) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (4) Panitia Pengadaan memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
- (5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir.
- (6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
- (7) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

Paragraf Kelima
Pemasukan Dokumen Penawaran

Pasal 62

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, dan/atau menambah, dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Paragraf Keenam
Evaluasi Penawaran

Pasal 63

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (2) Dalam evaluasi penawaran Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan perubahan penawaran (*post bidding*).

Paragraf Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pasal 64

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Penyedia Barang/Jasa adalah :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah Direktur Bidang selaku PPK atau Direktur Utama PDAM;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah Direktur Bidang selaku PPK dengan persetujuan Direktur Utama PDAM atau Direktur Utama PDAM;
 - c. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah Direktur Utama PDAM;
 - d. Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) adalah Direktur Utama PDAM dengan persetujuan Walikota.
- (2) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan.

Paragraf Kedelapan
Sanggahan

Pasal 65

- (1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan :
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh PPK dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;

- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada kepada PPK dan ditembuskan kepada Direktur Utama PDAM/Walikota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) PPK wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 66

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari PPK dapat mengajukan sanggahan banding kepada Direktur Utama PDAM/Walikota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan sanggahan banding.
- (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 5 % (lima per seribu) dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (4) Sanggahan Banding menghentikan sementara proses Pelelangan/Seleksi.
- (5) Direktur Utama PDAM/Walikota memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat Sanggahan Banding diterima.
- (6) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Direktur Utama PDAM/Walikota memerintahkan PPK melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
- (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Direktur Utama PDAM/Walikota memerintahkan agar PPK melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (8) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah maka Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas PDAM.

Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal

Pasal 67

- (1) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyatakan Pelelangan Umum gagal apabila :
 - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - b. jumlah peserta yang mendaftar dan memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) peserta;
 - c. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
 - e. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;
 - f. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
 - g. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi atau pelelangan ternyata benar; atau
 - h. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi tanpa alasan.
- (2) Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan menyatakan Seleksi Umum gagal apabila :
 - a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) peserta;
 - b. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
 - c. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya.
 - d. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari pagu anggaran;
 - e. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas pagu anggaran;
 - f. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;

- g. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi atau pelelangan ternyata benar; atau
 - h. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima.
- (3) PPK menyatakan Pelelangan/Seleksi gagal apabila :
- a. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan ternyata benar;
 - b. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan yang telah ditetapkan;
 - c. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri;
 - d. pengaduan masyarakat atas dugaan KKN dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi ternyata benar; atau
 - e. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi melanggar Peraturan ini.
- (4) PPK dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan segera melakukan :
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang dokumen penawaran;
 - c. Pelelangan/Seleksi ulang; atau
 - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi.
- (2) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, maka proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, maka proses Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.
- (4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, maka Pelelangan/Seleksi dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, maka Pelelangan/Seleksi dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.

Paragraf Kesepuluh Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 69

- (1) PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan ketentuan :
- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggahan dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- (2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku maka pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK, dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas PDAM.
- (3) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
- a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas PDAM; dan
 - b. Penyedia Barang/Jasa tersebut juga dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di PDAM selama 2 (dua) tahun.

- (4) Dalam hal tidak ada sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal terdapat sanggahan dan/atau sanggahan banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan/atau sanggahan banding dijawab, serta segera disampaikan kepada pemenang.

Paragraf Kesebelas
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 70

- (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa untuk ditanda tangani.
- (2) Pihak-pihak menandatangani Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ dan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- (3) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat hukum dari ahli hukum Kontrak.
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direktur Utama yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak lain yang bukan Direktur Utama atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan Kontrak

Paragraf Pertama
Perubahan Kontrak

Pasal 71

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan yang mendasar antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain :
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal, dalam hal melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama PDAM;
 - b. tersedianya anggaran; atau
 - c. dalam hal anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, harus mendapat persetujuan dari Direktur Utama PDAM.

- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan seluruh pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen Kontrak.
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

Paragraf Kedua
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja

Pasal 72

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
 - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

Pasal 73

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin);
 - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan; atau
 - d. pembayaran secara angsuran setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi kerja diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai pekerjaan yang telah terpasang setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, denda apabila ada, retensi dan pajak.
- (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subKontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
- (4) PPK dapat menahan setiap pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

Paragraf Ketiga
Keadaan Kahar

Pasal 74

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau

- f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

Paragraf Keempat Penyesuaian Harga

Pasal 75

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
 - b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
 - c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lumpsum serta pekerjaan dengan harga satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut :
 - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - b. penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran kecuali komponen keuntungan dan Biaya Operasional Lainnya sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - c. penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/addendum Kontrak;
 - d. penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - e. jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya addendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak addendum Kontrak tersebut; dan
 - f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- (3) Penyesuaian harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$H_n = H_o (a+b.B_n/B_o + c.C_n/C_o + d.D_n/D_o + \dots)$$

Hn = Harga satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan dilaksanakan.

Ho = Harga satuan Barang/Jasa pada saat harga penawaran.

a = Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead.

Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b,c,d = Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja , dsb.

Penjumlahan $a+b+c+d+\dots+dst$ adalah 1,00.

Bn,Cn, Dn = Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan.

Bo,Co,Do = Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penandatanganan Kontrak

- (4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang/terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut :
$$P_n = (H_n1 \times V_1) + (H_n2 \times V_2) + (H_n3 \times V_3) + \dots + dst$$

Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga satuan Barang/Jasa
Hn = Harga satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian satuan harga
V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan

Paragraf Kelima Pemutusan Kontrak

Pasal 76

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila :
 - a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya, dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. apabila Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan oleh PPK sebagaimana dimaksud Ayat (1), Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan :
 - a. Pencairan Jaminan Pelaksanaan dan disetorkan pada Kas PDAM;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukan dalam Daftar Hitam.

Paragraf Keenam Sanksi

Pasal 77

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat dikenakan denda dan/atau ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. besarnya denda kepada Penyedia Barang/Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan;

- c. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak; dan
- (2) Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian PPK dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi.
- (3) Anggota Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat dikenakan sanksi apabila melakukan kecurangan dalam pengumuman Pelelangan/Seleksi.

Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 79

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Direktur Utama PDAM melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) Direktur Utama PDAM menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya :
 - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
 - b. masa pemeliharaan paling kurang 1/3 (sepertiga) dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (7) Khusus Pengadaan Barang masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat terima akhir (*Final Hand Over*).

BAB VI **PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

Pasal 80

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

Pasal 81

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik bertujuan untuk :

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Pasal 82

Ketentuan Sistem dan Mekanisme proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik diatur dengan keputusan Direktur Utama PDAM.

BAB VII **SWAKELOLA**

Bagian Pertama **Ketentuan Umum Swakelola**

Pasal 83

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh PDAM dan/atau oleh pihak lain.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi :
 - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia PDAM;
 - b. pekerjaan pengoperasian dan atau pemeliharaan prasarana/sarana PDAM;
 - c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menanggung resiko yang besar;
 - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
 - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan PDAM, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu; dan
 - h. pekerjaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :
 - a. PDAM;
 - b. Instansi lain Pelaksana Swakelola; dan/atau

- (5) c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
Direktur Utama PDAM menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

Pasal 84

- (1) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh PDAM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh PDAM; dan
b. mempergunakan pegawai PDAM sendiri dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. direncanakan dan diawasi oleh PDAM;
b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi lain.
- (3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
b. sasaran ditentukan oleh PDAM; dan
c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 85

- (1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi :
a. penetapan sasaran, rencana kegiatan, dan jadwal pelaksanaan;
b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/kegiatan;
c. perencanaan teknis dan persiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan yang sesuai;
d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan, dan peralatan secara rinci serta dijabarkan ke dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan, dan/atau rencana kerja harian; dan
e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan, dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak/sewa tersendiri.
- (3) Kegiatan perencanaan Swakelola dapat dimuat dalam KAK.
- (4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM.
- (5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- (6) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Swakelola**

Pasal 86

Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola oleh PDAM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini;

- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan sesuai dengan kesepakatan kerja tanpa menggunakan daftar hadir;
- d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- e. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang, dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/uang muka atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
- g. Uang Persediaan (UP)/uang muka kerja atau istilah lain yang disamakan dipertanggung jawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh Direktur Utama PDAM, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 87

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara Direktur Utama PDAM dengan pimpinan instansi/pejabat yang berwenang pada Instansi Lain Pelaksana Swakelola;
- b. pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli perseorangan yang diperlukan dilakukan oleh Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini;
- d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan sesuai dengan kesepakatan kerja tanpa menggunakan daftar hadir;
- e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang, dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola;
- h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Lain Pelaksana Swakelola; dan
- i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk Direktur Utama PDAM, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 88

Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara Direktur Utama PDAM dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
- b. pelaksanaan hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat dilakukan secara bertahap dan ditetapkan oleh Direktur Utama PDAM;
- d. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada Direktur Utama PDAM;
- e. pengawasan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dilakukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan

- f. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan pengadaan disampaikan kepada Direktur Utama PDAM berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola**

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh PDAM atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh Pelaksana Swakelola kepada Direktur Utama PDAM secara berkala.
- (3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada Direktur Utama PDAM.
- (4) Pertanggungjawaban pekerjaan disampaikan oleh Pelaksana Swakelola kepada Direktur Utama PDAM.

**BAB VIII
KERJASAMA**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Kerjasama**

Pasal 90

- (1) Kerjasama merupakan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama antara PDAM dengan Pihak Lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Penanggungjawab Kerjasama dengan Pihak Lain adalah Direktur Utama PDAM.
- (3) Direktur Utama PDAM dapat menunjuk Pihak Lain untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan yang dikerjasamakan.
- (4) Kerjasama dapat dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektifitas untuk peningkatan kinerja dan pelayanan PDAM dan/atau pekerjaan yang dianggap tidak efektif atau tidak menjamin tercapainya sasaran apabila dilakukan melalui metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan swakelola.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kerjasama**

Pasal 91

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :
 - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PDAM yang sumber pendanaannya seluruhnya berasal dari dana PDAM;
 - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan PDAM yang pendanaannya berasal dari pinjaman bank maupun dana pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab PDAM;
- (2) Kerjasama yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 92

- (1) Kerjasama dapat dilakukan mencakup bidang antara lain, namun tidak terbatas pada :
 - a. bidang air baku dan pengairan;
 - b. bidang produksi;
 - c. bidang distribusi;
 - d. bidang pelayanan;
 - e. bidang keuangan;

- f. bidang sumber daya manusia;
 - g. bidang informasi teknologi;
 - h. bidang infrastruktur pendukung sistem pelayanan air minum seperti jalur pipa, jalan, drainase dan limbah, energi; dan
 - i. bidang – bidang lain yang relevan dengan PDAM.
- (2) Pengadaan Jasa Lainnya dapat dilakukan dengan kerjasama.
- (3) Kerjasama PDAM dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur air minum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Persyaratan Pihak Lain

Pasal 93

Pihak Lain yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan PDAM harus memenuhi syarat :

- a. memiliki status hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di indonesia;
- b. memiliki NPWP;
- c. memiliki bonafiditas dan/atau kredibilitas.

Bagian Keempat Bentuk dan Tata Cara Kerjasama

Pasal 94

- (1) Kerjasama PDAM dengan Pihak Lain dapat dilaksanakan melalui :
- a. Nota Kesepahaman;
 - b. Perjanjian Kerjasama.
- (2) Bentuk kerjasama terdiri dari :
- a. BOT (Build, Operate and Transfer);
 - b. BTO (Build, Transfer and Operate);
 - c. Konsesi;
 - d. Kontrak Layanan;
 - e. Kontrak Operasi;
 - f. Kontrak Sewa; atau
 - g. Kontrak Manajemen.
- (3) BOT merupakan bentuk kerjasama antara PDAM dengan Investor yang mempunyai modal/dana untuk melakukan investasi dibidang air minum dengan fasilitas seluruhnya dibangun oleh Investor, dimana dalam kurun waktu tertentu dan sesuai dengan Perjanjian Investor memungut hasilnya terlebih dahulu dan setelah Perjanjian berakhir maka Investor menyerahkan seluruh investasi tersebut kepada PDAM untuk dikelola.
- (4) BTO merupakan bentuk kerjasama antara PDAM dengan Investor yang mempunyai modal/dana untuk melakukan investasi dibidang air minum dengan sistem investor membangun kemudian menyerahkan kepada PDAM untuk mengoperasikan dan PDAM diharuskan membayar dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- (5) Konsesi merupakan bentuk Kerjasama dimana PDAM menyerahkan tanggungjawab penuh kepada pihak swasta termasuk pembiayaan untuk mengoperasikan, memelihara, dan membangun suatu aset infrastruktur dan memberi hak untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan fasilitas baru untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha dan pelayanan.
- (6) Kontrak layanan merupakan Perjanjian Kerjasama antara Mitra Usaha dan PDAM dimana Mitra Usaha diberi tanggung jawab melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis

- pelayanan tertentu untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya : perawatan dan pemeliharaan jaringan, pencatatan meter, penagihan rekening.
- (7) Kontrak Operasi merupakan Perjanjian Kerjasama antara Badang Usaha dengan PDAM untuk bersama – sama melakukan suatu kegiatan pengelolaan bidang operasional guna mencapai suatu tujuan tertentu.
- (8) Kontrak Sewa merupakan Perjanjian Kerjasama antara Mitra Usaha dengan PDAM, dimana Mitra Usaha menyewa dari PDAM suatu sarana dan prasarana tertentu dari PDAM dalam jangka waktu tertentu untuk kemudian dioperasikan dan dipelihara.
- (9) Kontrak Manajemen merupakan Perjanjian antara Mitra Usaha dengan PDAM dimana PDAM menyerahkan seluruh pekerjaan atau pengelolaan suatu bidang operasional kepada Mitra Usaha.

Pasal 95

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 91 harus dapat menjamin :
- peningkatan efisiensi dan produktivitas PDAM atau peningkatan pelayanan kepada pelanggan PDAM;
 - peningkatan pengamanan modal/asset PDAM;
 - kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi : maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlaku perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.

Pasal 96

Kerjasama dengan Pihak Lain yang bersifat strategis bagi PDAM dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Walikota.

Bagian Kelima Berakhirnya Kerjasama

Pasal 97

- (1) Berakhirnya kerjasama dapat dilakukan dengan cara :
- kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu berakhir;
 - Terjadinya wan prestasi oleh satu pihak yang dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian kerjasama; atau
 - Jangka waktu kerjasama telah berakhir.
- (2) Berakhirnya kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Bagian Keenam Perpanjangan Kerjasama

Pasal 98

- (1) Perpanjangan masa kerjasama dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara PDAM dengan Pihak Lain.
- (2) Kesepakatan perpanjangan kerjasama dilakukan paling lambat 1 (bulan) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.

**Bagian Ketujuh
Hasil Usaha**

Pasal 99

Bagian hasil usaha kerjasama PDAM dengan Pihak Lain yang menjadi hak PDAM akan diatur melalui Keputusan Direktur Utama.

**Bagian Kedelapan
Pengawasan**

Pasal 100

Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama PDAM dengan Pihak Lain dilaksanakan oleh internal PDAM.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 101

- (1) Dalam hal Panitia Pengadaan belum terbentuk, Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan.
- (2) Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tugas pokok dan kewenangan Panita Pengadaan.

Pasal 102

PDAM mulai menggunakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan ini ditetapkan.

Pasal 103

Dengan berlakunya Peraturan ini :

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal ditetapkan Peraturan ini tetap dapat berpedoman pada Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR-XI/PDAM/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM Kota Pontianak.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR-XI/PDAM/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM Kota Pontianak, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR-XI/PDAM/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM Kota Pontianak.
- (3) Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR-XI/PDAM/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM Kota Pontianak, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
- (4) Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani berdasarkan Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR-XI/PDAM/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM Kota Pontianak, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

- (1) Peraturan Direktur Utama PDAM Kota Pontianak Nomor : 01/PERDIR-XI/PDAM/2008 Tanggal 18 Nopember 2008 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan PDAM Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan akan diatur dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 4 Januari 2011

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PDAM-TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK

Direktur Utama

Ir. AGUS SUTYOSO, M.Si

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DIREKTUR UTAMA
PDAM TIRTA KHATULISTIWA
NOMOR : 01/PERDIR/PDAM/2011**

**TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PDAM TIRTA KHATULISTIWA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian dan Istilah**

Pasal 1

Cukup jelas.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup**

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan aset dan/atau peningkatan kapasitas PDAM.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Pengadaan Barang meliputi antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. bahan baku;
- b. barang setengah jadi;
- c. barang jadi/peralatan; dan
- d. mahluk hidup.

Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan, antara lain, namun tidak terbatas pada :

- a. konstruksi bangunan intake, instalasi pengolahan air, reservoir, rumah pompa, gedung Kantor, pos keamanan;
- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (*landscaping*);
- c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
- d. penghancuran (*demolition*) dan pembersihan (*removal*);
- e. reboisasi .

Huruf c

Pengadaan Jasa Konsultansi antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. Jasa rekayasa (*engineering*);
- b. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa perencanaan (*planning*), perancangan (*design*) dan pengawasan (*supervision*) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos & telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi; dan
- d. Jasa keahlian profesi (Jasa penasehatan, Jasa penilaian, Jasa pelatihan, Jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan Jasa Lainnya, bantuan hukum dll).

Huruf d

Pengadaan Jasa Lainnya antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. Jasa boga (*catering service*);
- b. Jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);
- c. Jasa penyedia tenaga kerja;
- d. Jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
- e. layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan;
- f. penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
- g. percetakan dan penjilidan;
- h. pemeliharaan/perbaikan;
- i. Jasa pembersihan, pengendalian hama (*pest control*), dan fumigasi;
- j. pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
- k. penjahit/konveksi;
- l. Jasa impor/ekspor;
- m. pemeliharaan peralatan listrik/ elektronik/ telekomunikasi/ pemeliharaan gedung;
- n. Jasa penulisan dan penerjemahan;
- o. Jasa penyewaan;
- p. Jasa penyelamatan;
- q. akomodasi dan angkutan penumpang;
- r. Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
- s. Jasa penyelenggaraan acara (*event organizer*);
- t. Jasa pengamanan;
- u. Jasa layanan internet;
- v. Jasa pos dan telekomunikasi; dan
- w. Pengelolaan aset.

Huruf e

Pekerjaan Terintegrasi adalah pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. pekerjaan Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan pekerjaan Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
- b. pekerjaan Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) merupakan pekerjaan pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
- c. pekerjaan Rancang-Bangun-Operasi-Pemeliharaan (Design-Build-Operate-Maintain) merupakan pekerjaan pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB II TATA NILAI PENGADAAN

Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan

Pasal 5

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan PDAM.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua Etika Pengadaan

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin perilaku konsisten dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu, yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

Yang dimaksud dengan peran ganda, misalnya :

- a. Dalam suatu badan usaha, seorang anggota Direktur Utama atau Dewan Komisaris tidak boleh merangkap sebagai anggota Direktur Utama atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - b. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana tidak boleh bertindak sebagai pelaksana pekerjaan yang direncanakannya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak terima jadi (*turn key contract*) dan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi mencakup layanan Jasa perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu Pekerjaan Konstruksi misalnya Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Based Contract/PBC), Kontrak Rancang dan Bangun (Design and Build), Kontrak Rancang, Bangun dan Operasi (Engineering, Procurement and Construction/EPC);
 - c. Pengurus koperasi karyawan PDAM yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, tidak boleh merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pelelangan/Seleksi.
- Yang dimaksud dengan afiliasi adalah keterkaitan hubungan baik antar Penyedia Barang/Jasa, maupun antara Penyedia Barang/Jasa dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, yang meliputi :
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. PPK baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa; atau
 - c. hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan pengurusnya sama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Pertama Organisasi Pengadaan

Pasal 7

Cukup jelas.

Bagian Kedua Pejabat Penanggungjawab Kegiatan

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun harga satuan.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tim pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Termasuk Pekerjaan yang bersifat mendesak adalah kegiatan mendesak/darurat untuk kepentingan operasional dan pengembangan air minum yang apabila tidak segera dilaksanakan dapat menghambat kelancaran operasional PDAM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Bagian Ketiga Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah Panitia Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan di PDAM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

penandatanganan pakta integritas dilakukan sebelum pelaksanaan pengadaan barang dan Jasa dimulai untuk pelelangan umum, pemilihan langsung, seleksi umum, dan seleksi langsung.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Bagian Keempat
Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 14

Cukup jelas.

Bagian Keempat
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas, pariwisata.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

Huruf j
Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, Panitia Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait. Untuk mempercepat kerja Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. Dengan demikian, surat keterangan tidak pailit tidak perlu dimintahkan kepada seluruh peserta pemilihan, melainkan hanya dikenakan kepada pemenang pelelangan/seleksi.

Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PDAM.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Pakta Integritas disampaikan pada saat mendaftar bersamaan dengan Dokumen Kualifikasi untuk sistem prakualifikasi atau bersamaan dengan Dokumen Penawaran pada sistem pasca kualifikasi.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertentangan kepentingan antara lain :

- a. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan perencana tidak boleh menjadi Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang direncanakan;
- b. Penyedia Barang/Jasa yang telah ditunjuk sebagai konsultan pengawas dilarang menjadi Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik yang diawasi.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak tertinggi yang pernah dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi pada subbidang yang sejenis.

Huruf b

KD untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya menjadi persyaratan Penyedia Jasa Lainnya bilamana diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cara Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

Huruf b

Waktu pelaksanaan yang dimuat dalam KAK, termasuk pula penjelasan mengenai kapan Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan terkait.

Huruf c

Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan.

Huruf d

Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survey lapangan, biaya survey harga, biaya rapat, biaya pendapat hukum ahli Kontrak profesional dan biaya lain-lainnya

BAB V

PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

Bagian Pertama Persiapan Pengadaan

Pasal 20

Cukup jelas.

Bagian Kedua Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan maupun harga satuan.

- Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

**Bagian Ketiga
Pemilihan Sistem Pengadaan**

**Paragraf Pertama
Penetapan Metode Pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

- Pasal 22
- Cukup jelas.
- Pasal 23
- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 24
- Cukup jelas.
- Pasal 25
- Cukup jelas.
- Pasal 26
- Cukup jelas.
- Pasal 27
- Cukup jelas.

**Paragraf Kedua
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi**

- Pasal 28
- Cukup jelas.
- Pasal 29
- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Cukup jelas. Pasal 30
Cukup jelas. Pasal 31
Cukup jelas. Pasal 32
Cukup jelas. Pasal 33
Cukup jelas.

Paragraf Ketiga
Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Paragraf Keempat
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup kepada Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan.
Huruf b
Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada Panitia Pengadaan.
Huruf c
Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengadaan Jasa Konsultansi sederhana misalnya pekerjaan perencanaan bangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunan sederhana dan pengadaan jasa penasehatan perorangan.

Huruf c

Metode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil, sepeda motor dan pembangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Paragraf Kelima

Penetapan Metode Evaluasi

Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap penuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

Huruf b

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta. Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis.

Huruf c

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Pekerjaan Terintegrasi/Jasa Lainnya, kemudian nilai unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Paragraf Keenam
Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi

Pasal 37

- Ayat (1)
- Huruf a
Metode evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- Huruf b
Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- Huruf c
Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- Huruf d
Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.
- Ayat (2)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dan/atau Jasa Lainnya dengan evaluasi berdasarkan kualitas contohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (*masterplan*, *roadmap*), penasihat (advisory), perencanaan dan pengawasan Pekerjaan Kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut, dan desain pembangunan bandara internasional.
- Ayat (3)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dan/atau Jasa Lainnya dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi Jasa Lainnya, dan supervisi bangunan non-gedung.
- Ayat (4)
Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dan/atau Jasa Lainnya dengan evaluasi berdasarkan pagu anggaran contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Paragraf Ketujuh
Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi

Pasal 38

Cukup jelas.

Paragraf Kedelapan
Penetapan Jenis Kontrak

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum contohnya antara lain :

1. pengadaan kendaraan bermotor;
2. pengadaan patung;
3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang staf; atau
4. pembuatan aplikasi komputer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan. Contohnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan lumpsum, pondasi mempergunakan harga satuan).

Ayat (4)

Kontrak Presentase lebih tepat digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan persentase. Contohnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah, penasihat hukum/pengacara /advokat, konsultan penilai.

Ayat (5)

Kontrak Terima Jadi lebih tepat digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari sumber dana yang berbeda (PDAM-APBN, PDAM-APBD, PDAM-APBN-APBD).

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk :

1. Kontrak berbasis kinerja (*Performance Based Contract*) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan pengabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.
2. Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/EPC) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi- Pemeliharaan (Design-Build-Operate-Maintain) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
5. Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract) merupakan Kontrak Pengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.
6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan aset agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

**Paragraf Kesembilan
Tanda Bukti Perjanjian**

Pasal 44

Cukup jelas.

**Bagian Keempat
Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi**

Pasal 45

Cukup jelas.

**Bagian Kelima
Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

**Paragraf Pertama
Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya**

Pasal 46

Cukup jelas.

**Paragraf Kedua
Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi**

Pasal 47

Cukup jelas.

**Paragraf Ketiga
Tahapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Terintegrasi**

Pasal 48

Cukup jelas.

**Paragraf Keempat
Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

Pasal 49

Cukup jelas.

**Bagian Keenam
Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen Kualifikasi merupakan dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh PPK sebagai penilaian kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disusun oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan oleh PPK yang memuat ketentuan pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan dokumen lain seperti surat jaminan, Berita Acara addendum, Berita Acara pemberian penjelasan, dsb.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Bagian Ketujuh
Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Pasal 51

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya *overhead* yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan, dan beban pajak.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Contoh keuntungan dan biaya operasional lainnya yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi sekitar 15% (lima belas persen).

Bagian Kedelapan
Jaminan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun memberikan Sertifikat Garansi.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Cukup jelas.	Pasal 54
Cukup jelas.	Pasal 55
Cukup jelas.	Pasal 56
	Bagian Kesembilan Sertifikat Garansi
Cukup jelas.	Pasal 57
	Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
	Paragraf Pertama Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
	Pasal 58
Ayat (1)	
Huruf a	Apabila PDAM belum mempunyai website atau website PDAM sedang dalam gangguan maka dapat diumumkan melalui surat kabar.
Huruf b	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas.
Ayat (3)	Cukup jelas.
	Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi
	Pasal 59
Cukup jelas.	
	Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen
	Pasal 60
Cukup jelas.	
	Paragraf Keempat Pemberian Penjelasan (<i>aanwijzing</i>)
	Pasal 61
Cukup jelas.	
	Paragraf Kelima Penyampaian Dokumen Penawaran
	Pasal 62
Cukup jelas.	

**Paragraf Keenam
Evaluasi Penawaran**

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti, dan mengurangi substansi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas waktu pemasukan penawaran.

**Paragraf Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Pemenang**

Pasal 64

Cukup jelas.

**Paragraf Kedelapan
Sanggahan**

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah :

- tidak memenuhi persyaratan; dan
- tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan :

- kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah Direktur Utama PDAM, Walikota, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

**Paragraf Kesembilan
Pelelangan Gagal**

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. perbaikan KAK;
- b. mengumumkan kembali pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menepakati klarifikasi dan negosiasi, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. mengumumkan kembali pengadaan Jasa Konsultansi; dan
 - b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

**Paragraf Kesepuluh
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**

Pasal 69

Cukup jelas.

**Paragraf Kesebelas
Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 70

Cukup jelas.

**Bagian Keduabelas
Pelaksanaan Kontrak**

**Paragraf Pertama
Perubahan Kontrak**

Pasal 71

Cukup jelas.

**Paragraf Kedua
Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja**

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembayaran bulanan/termin dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang maksudnya adalah bahwa pembayaran tidak perlu memperhitungkan bahan-bahan yang ada di lapangan.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

**Paragraf Ketiga
Keadaan Kahar**

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang termasuk bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Huruf b
Yang termasuk bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.
Huruf c
Yang termasuk bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teroris.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

**Paragraf Keempat
Penyesuaian Harga**

Pasal 75

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah dilakukan klarifikasi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f

Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal yang sudah disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.

Ayat (3)

Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap harga satuan dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.
Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan Lumpsum.
Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dipublikasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.

**Paragraf Kelima
Pemutusan Kontrak**

Pasal 76

Cukup jelas.

**Paragraf Keenam
Sanksi**

Pasal 77

Cukup jelas.

**Paragraf Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan**

Pasal 78

Ayat (1)

Musyawarah adalah metode penyelesaian perselisihan melalui perundingan dan persetujuan yang mengikat kedua belah pihak diluar arbitrase maupun pengadilan.

Ayat (2)

Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas :

- a. negosiasi;
- b. mediasi;
- c. konsiliasi; dan
- d. penilaian ahli.

Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Huruf a
Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Untuk pengadaan barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik (garansi pabrikan).
- Ayat (8)
Cukup jelas.

BAB VI PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

BAB VII SWAKELOLA

Bagian Pertama Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 83

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan pemrosesan data adalah pekerjaan untuk keperluan survey, sensus, dan statistik.
Huruf h
Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan PDAM yang tidak dapat atau tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
Huruf i
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan Instansi Lain Pelaksana Swakelola adalah Instansi Pemerintah atau Swasta yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari PDAM, antara lain : Pemerintah Propinsi termasuk jajarannya, Pemerintah Kota termasuk jajarannya, Instansi BUMN, Instansi BUMD.
Huruf c
Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari PDAM, antara lain : LSM, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.
- Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 84

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Swakelola**

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran secara berkala dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kesepakatan kerja. Pembayaran dengan upah borongan dilakukan tanpa menggunakan daftar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

**Bagian Ketiga
Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola**

Pasal 89

Cukup jelas.

**BAB VIII
KERJASAMA**

**Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Kerjasama**

Pasal 90

Cukup jelas.

**Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kerjasama**

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Pihak Lain**

Pasal 93

Cukup jelas.

**Bagian Keempat
Bentuk dan Tata Cara Kerjasama**

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

**Bagian Kelima
Berakhirnya Kerjasama**

Pasal 97

Cukup jelas.

**Bagian Keenam
Perpanjangan Kerjasama**

Pasal 98

Cukup jelas.

**Bagian Ketujuh
Hasil Usaha**

Pasal 99

Cukup jelas.

**Bagian Kedelapan
Pengawasan**

Pasal 100

Cukup jelas.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 104

Cukup jelas.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 4 Januari 2011

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PDAM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK**

Direktur Utama


Ir. AGUS SUTYOSO, M.Si